

KEPUTUSAN KEPALA DESA GESING  
TENTANG PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GESING  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN  
DESA GESING KECAMATAN KANDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
KEPALA DESA GESING

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat(1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Kasi/Kaur bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumenetapkan Keputusan Kepala Desa Gesing Kecamatan Kandangan Tahun Anggaran 2024 tentang Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Gesing Kecamatan Kandangan Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Temanggung 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Temanggung 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Gesing Nomor 6 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Gesing Kecamatan Kandangan
13. Peraturan Desa Gesing Nomor...Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gesing Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Saudara Walidin sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Gesing Kecamatan Tahun Anggaran 2024.

**KEDUA** : Tugas PKA sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan KAK;
2. Menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
3. Menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
4. melakukan Pengadaan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa;
5. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
6. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
7. menerima hasil Pengadaan;
8. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
9. menyerahkan Hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaannya Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gesing Kecamatan Kandangan Tahun 2024
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi: GESING

Pada tanggal: 31 Januari 2024



KEPUTUSAN KEPALA DESA GESING  
TENTANG PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GESING  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA GESING  
KECAMATAN KANDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA GESING

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gesing Kecamatan Kandangan Tahun Anggaran 2024 tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Gesing Kecamatan Kandangan Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
9. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman

- Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa ;
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
  12. Peraturan Desa Gesing Nomor 12 Tahun 20...tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Gesing Kecamatan Kandangan
  13. Peraturan Desa Gesing Nomor 2 Tahun 2024.tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gesing Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengelola Kegiatan Desa Gesing Kecamatan Kandangan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
  2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/ jasa (bila diperlukan);
  3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar, rencana kerja sederhana/ sketsa bila diperlukan;
  4. Menetapkan penyedia barang/ jasa;
  5. Membuat Rancangan Surat Perjanjian;
  6. Menandatangani Surat Perjanjian;
  7. Melaksanakan pekerjaan barang/ jasa secara swakelola;
  8. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/ jasa; dan
  9. Melaporkan semua kegiatan dan penyerahan hasil barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaannya Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gesing Kecamatan Kandangan Tahun 2024
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: GESING  
pada tanggal: 31 Januari 2024



SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGADAAN BARANG / JASA DESA  
GESING TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUMARNO	Penanggung Jawab
2.	HERMINTO	Ketua TPK
3.	FAJAR SUPRIYANTO	Sekretaris
4.	PARYANTO	Bendahara
5.	RAMELAN	Anggota

